

PUTUSAN **SALINAN**
Nomor 978 K/PID/2016 **UNTUK DINAS**
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :



Nama : **SELVI PAATH alias SELVI binti PAATH;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 September 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan dr. Sam Ratulangi Km.1, Lorong Sakura,
Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten
Luwu Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa SELVI PAATH alias SELVI binti PAATH pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di TPS 7, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015 setelah menerima surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK, Terdakwa mengatakan kepada saksi Fenny Pitoy (telah dilakukan penyidikan dalam perkara terpisah) bahwa "Wakili kakakmu untuk mencoblos" yang dijawab saksi Fenny Pitoy bahwa "Bisakah" yang kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa bahwa



"Bisa" selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 07.10 WITA Terdakwa berangkat ke TPS 7 Bunker, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan membawa 3 surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK untuk suami Terdakwa yaitu lelaki Herman Pitoy, Debby Herviesty Pitoy dan Terdakwa sendiri untuk menjadi saksi kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur nomor urut 3 selanjutnya pada sekira jam 11.00 WITA pada saat pemungutan suara sementara berlangsung, Terdakwa kemudian mengirim SMS kepada suami saksi atas nama lelaki Herman Pitoy dengan mengatakan bahwa "Sini mi coblos bawa juga Feni", sekira 15 menit kemudian suami saksi yaitu lelaki Herman Pitoy dan saksi Fenny Pitoy tiba di TPS 7 Terdakwa kemudian menyerahkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK atas nama Herman dan Debby Herviesty Pitoy kepada lelaki Herman dengan mengatakan bahwa "Setor di tempat pendaftaran" dan setelah lelaki Herman menyetor kedua surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK tersebut Terdakwa kemudian menyuruh saksi Fenny Pitoy dan suaminya yaitu lelaki Herman duduk ditempat antrian untuk menunggu panggilan untuk mencoblos, sekira 15 menit kemudian petugas KPPS memanggil nama Herman dan Debby Herviesty Pitoy untuk menerima kertas suara selanjutnya saksi Fenny Pitoy dan lelaki Herman menuju ke meja KPPS dan setelah menerima kertas suara, saksi Fenny Pitoy dan lelaki Herman kemudian masuk ke dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan dan setelah melakukan pencoblosan, saksi Fenny Pitoy dan lelaki Herman meninggalkan TPS 7 Bunker tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah 20 menit kemudian seseorang yang bernama ibu Susan kemudian mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa "Kenapa Debby diwakili memilih", hal mana pada saat itu Terdakwa hanya diam saja;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 151 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili tanggal 31 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Terdakwa SELVI PAATH alias SELVI binti PAATH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan*

Perbuatan Dengan Sengaja Memakai Nama Orang Lain Untuk Ikut Dalam Pemilihan Berdasarkan Aturan-Aturan Umum”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK atas nama Debby Herviesty Pitoy;

Daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 model A3-KWK, TPS 7 Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

- Daftar hadir pemilih di TPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur model C7-KWK, TPS 7 Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fenny Pitoy;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 17/Pid.B/2016/PN MII, tanggal 21 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SELVI PAATH alias SELVI binti PAATH sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK atas nama Debby Herviesty Pitoy;

- Daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 model A3-KWK, TPS 7 Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

- Daftar hadir pemilih di TPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur model C7-KWK, TPS 7 Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Dikembalikan kepada Muhammad Nur, S.H.;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta Pid./2016/PN.MII., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juni 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 28 Juni 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 28 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Malili yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

- *Judex Facti* telah keliru dalam hal menafsirkan tindakan Terdakwa yang menyuruh atau menyarankan anaknya yaitu saksi Fenny Pitoy untuk menggunakan formulir C6 KWK milik kakaknya yaitu Debby Harviesti Pitoy yang saat itu belum mempunyai hak pilih karena masih berusia 16 tahun, untuk ikut sebagai pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur adalah tindakan yang tidak dapat dipidana karena setelah saksi Fenny Pitoy selesai memasukkan kertas suara ke dalam kotak

suara yang kemudian diketahui bahwa C6 KWK yang dibawa oleh saksi Fenny Pitoy adalah milik kakaknya yaitu Debby Harviesti Pitoy, proses pemilihan tetap dilanjutkan karena para saksi dari ketiga pasangan calon tidak berkeberatan, sementara dasar peniadaan pidana di dalam undang-undang telah ditentukan secara tegas dan jelas antara lain : tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP), daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan paksa (Pasal 49 KUHP), melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 51 KUHP) dan melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);



Judex Facti telah keliru karena menganggap oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana dan tindakan penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah terkesan merendahkan keberadaan lembaga peradilan dan menganggap lembaga peradilan adalah keranjang sampah, sementara tindakan penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum adalah murni karena telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya dengan mendakwa Terdakwa dengan pasal di dalam KUHP karena di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang tidak ada satupun pasal yang mengatur perbuatan Terdakwa;



- *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Rahman Atja, S.E. dan Ahli Muhammad Nur, S.H. yang menurut kami sangat penting dalam membuktikan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana dan Terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa telah menyuruh anaknya yang bernama Fenny Pitoy untuk menggunakan kertas suara (surat C6) milik kakaknya yaitu Debby Herviesty Pitoy untuk mencoblos pada saat Pilkada Kabupaten Luwu Timur periode

2015 sampai dengan 2020 dan Fenny Pitoy telah menggunakan surat C6 tersebut untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati nomor urut ke-3 (ketiga);

- Bahwa Debby Herviesty Pitoy adalah kakak kandung Fenny Pitoy sama-sama anak kandung Terdakwa, akan tetapi Fenny Pitoy masih berumur 16 (enam belas) tahun belum memiliki hak pilih karena belum cukup umur, sedang kakaknya Debby Herviesty Pitoy sudah cukup umur dan berhak memilih dan menurut undang-undang, pemilihan/pencoblosan tidak boleh diwakilkan;



Bahwa saat dilakukan pencoblosan dari saksi-saksi yang hadir tidak ada yang keberatan, setelah selesai pencoblosan dan penghitungan suara tidak ada yang mempermasalahkan penggunaan surat C6 oleh Fenny Pitoy tersebut, seluruh saksi dari ketiga pasangan calon Kepala Daerah menyatakan tidak keberatan dan terhadap surat suara yang diduga bermasalah dinyatakan sah dan Bupati terpilih telah pula dilantik;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan, akan tetapi oleh karena perbuatan tersebut sebenarnya adalah pelanggaran administrasi dan seharusnya terhadap perbuatan Terdakwa diterapkan undang-undang *lex specialis* yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada;



Bahwa oleh karena perbuatan tersebut substansinya adalah pelanggaran administrasi karena yang diwakili Fenny Pitoy tersebut yakni Debby Herviesty Pitoy yang mempunyai hak pilih, dengan demikian secara substansi bukanlah tindak pidana yang mempunyai sifat melawan hukum pidana/sifat jahat, melainkan hanya pelanggaran administrasi yang dari sisi kemanfaatan dan keadilan dengan telah terselenggaranya Pilkada tersebut serta tidak mempengaruhi penetapan terpilihnya Bupati secara sah, maka perbuatan tersebut sebagai perbuatan perdata/administratif;

- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadakan tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah

melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 151 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MALILI tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 November 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.
TTD/Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

